

**TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DALAM AKSELERASI DESA TERTINGGAL DI KEPENGHULUAN TELUK  
PIYAI PESISIR DESA SUNGAI AGAS TAHUN 2017-2020**

**Oleh : Tri Muliani**

Email : trimuliani98@gmail.com

**Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

Email : isril@unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km, 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau 28293

**ABSTRACT**

Regional Government Legal Actions are actions taken by state administrative bodies or officials in carrying out their own regional government affairs. Acceleration of underdeveloped villages is an acceleration in making changes in speed within a certain time in a village whose community and territory are relatively less developed compared to other regions. Which is regulated in Rokan Hilir District Government Regulation Number 07 of 2015 concerning the Development of the Kepenghuluan Area. The formulation of the problem of this research is: How is the Legal Action of the Rokan Hilir District Government in the Acceleration of Disadvantaged Villages in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Sungai Agas Village in 2017-2020? and Are the Factors Affecting the Legal Actions of the Rokan Hilir District Government in Accelerating Disadvantaged Villages in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Sungai Agas Village Has Not Succeeded in 2017-2020? Downstream and the factors that influence the actions of the local government of Rokan Hilir regency in accelerating disadvantaged villages in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Sungai Agas Village has not been successful in 2017-2020.

This research uses Government Law Action Theory. Government legal action is an action taken by a State Business Administration Agency or Official in carrying out government affairs. In carrying out government actions, it must be based on existing laws and regulations. The research method used in this research is qualitative research. Then this type of research is in the form of a descriptive qualitative. Research location in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kubu District, Rokan Hilir Regency. The results of the study are that in the implementation of legal action by the local government of Rokan Hilir Regency in the acceleration of disadvantaged villages in Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Sungai Agas Village in 2017-2018. In this case, the government implements the Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 07 of 2015 concerning the Development of the Kepenghuluan Area, in collaboration with the Rokan Hilir Regency Community and Village Empowerment Service (PMD). Then also in the implementation of the Rokan Hilir District Government Legal Actions, there are factors that affect the Rokan Hilir District Government Legal Actions in Accelerating Disadvantaged Villages in 2017-2020 Not Yet Success. namely there are Internal and External Factors besides these factors there is also in exercising their authority for the benefit of the community at large not only for their own interests such as empowerment programs in the field of government, health development, village economic empowerment, majelis taklim and mutual cooperation in accordance with the main tasks and functions from the village leader, and all is done to empower the people of the Teluk Piyai Pesisir islands in each hamlet.

***Keywords: Local Government Legal Actions, Underdeveloped Village Acceleration.***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang semua penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Negara Hukum alat-alat Negara melakukan fungsinya dengan baik. Negara berhak melakukan sebuah tindakan. Tindakan pemerintah sendiri ada dua macam yaitu tindakan biasa, dan tindakan hukum. Tindakan Hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi Negara<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, 6 dan 7 yang mana dijelaskan mulai dari Ayat 1 yaitu Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ayat 6 menerangkan bahwa Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan yang terakhir dijelaskan dalam Ayat 7 yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan desa membangun dan membangun Desa. Desa membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri, yang mana desa sendiri memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh Desa, dan untuk Desa. Sedangkan membangun Desa berbeda dengan Desa membangun. Membangun desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes)<sup>3</sup>.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Dijelaskan bahwa dalam Pasal 4 Ayat 1, 2, dan 3 dimana Pembangunan kawasan kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar kepenghuluan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Selain itu, pembangunan

<sup>1</sup> Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara|Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012|hlm.106.

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kawasan kepenghuluan terdiri atas: Penyusunan rencana tata ruang kepenghuluan secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar kepenghuluan. Kemudian juga kawasan kepenghuluan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kepenghuluan serta pengaruh perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh kepenghuluan dikawasan kepenghuluan<sup>4</sup>.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir. Yang menjelaskan dalam konsideran menimbang merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan kepenghuluan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam bentuk bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Kepenghuluan. Kemudian juga untuk tertib administrasi pengelolaan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan dan Alokasi Dana Kepenghuluan, Perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kepenghuluan dan Alokasi Dana Kepenghuluan<sup>5</sup>.

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 Tentang “Pembangunan Kawasan Kepenghuluan”.

<sup>5</sup>Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang “Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir”.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Strategis Kabupaten**  
**Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020**

No.	Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020
1.	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, energi listrik kesediaan air bersih, sanitasi lingkungan serta transportasi;
2.	Pembangunan pendidikan;
3.	Pembangunan kawasan industri terpadu dan iklim investasi daerah;
4.	Reformasi birokrasi ;
5.	Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah;
6.	Penataan dan lingkungan hidup;
7.	Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan teknologi;
8.	Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui perluasan kesempatan kerja dan pembangunan kemandirian desa;
9.	Pembangunan dan pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan;
10.	Pengembangan kawasan wisata.

Sumber : [wawasan.riau.id](http://wawasan.riau.id)

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2017-2020 terbagi menjadi 10 Restra Kab. Rohil diantara 10 Restra diatas maka sudah jelas dapat dilihat bahwa segala macam sektor pembangunan akan diupayakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Segala macam sektor tersebut diantaranya ialah: Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, energi listrik kesediaan air bersih, sanitasi lingkungan serta transportasi, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kawasan industri terpadu, Revormasi birokrasi, Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah, Penataan dan lingkungan hidup, Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan teknologi, Penanggulangan kemiskinan dan

kesejahteraan sosial melalui perluasan kesempatan kerja dan pembangunan kemandirian desa, Pembangunan dan pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, dan Pembangunan Kawasan Wisata.

Berikut ini ada indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Dari Tahun 2011-2018. Antaralain sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Dari Tahun 2017-2020.**

Tujuan	Pendanaan			
	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera	Rp 2 triliun	Rp 2,8 triliun	Rp 3,1 triliun	Rp 3,4 triliun

Sumber : RPJMD 2017-2020. Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020.

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas mengenai Indikasi Rencana Program Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan RPJM Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2017-2020. Tujuan dari Indikasi RPJM ini ialah Terwujudnya Rokan Hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera. Tujuan tersebut mendapatkan pendanaan kisaran tahun 2017 pendanaan berkisar Rp 2 triliun, tahun 2018 berkisar Rp 2.8 triliun, tahun 2019 berkisar Rp 3.1 triliun dan yang terakhir tahun 2020 mendapat kisaran dana sekitar Rp 3,4 triliun.

Kemudian dibawah ini merupakan Indikasi Program Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020 antaralain sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	KEPENGHULUAN	VOLUME	
		L	P
1.	Teluk Merbau	1467	1495
2.	Rantau Panjang Kanan	704	701
3.	Sungai Kubu	720	710
4.	Sungai Kubu Hulu	953	997
5.	Teluk Piyai	1833	1763
6.	Teluk Piyai Pesisir	1380	1168
7.	Tanjung Leban	1702	1507
8.	Sungai Segajah	1634	1500
9.	Sungai Segajah Makmur	1501	1424
10	Sungai Segajah Jaya	1174	1111
<b>Jumlah</b>		<b>13,0550</b>	<b>13,539</b>

Sumber : RPJM Kantor PMD Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan dari tabel 1.4 diatas jumlah penduduk di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir pada setiap kepenghuluan. Kepenghuluan yang ada dikecamatan kubu kabupaten rokan hilir ada 10, di10 kepenghuluan itu diantaranya kepenghuluan *Teluk Merbau* L berjumlah 1467 dan P 1495, kepenghuluan *Rantau Panjang Kiri* memiliki L 704 dan P 701, Kepenghuluan *Sungai Kubu* berjumlah L 720 dan P 710, untuk Kepenghuluan *Sungai Kubu Hulu* L 953 P 997, Kepenghuluan *Teluk Piyai* L 1833 P 1763, Kepenghuluan *Teluk Piyai Pesisir* L 1380 P 1168, Kepenghuluan *Tanjung Leban* L 1702 P 1507, Kepenghuluan *Sungai Segajah* L 1634 P 1500, Kepenghuluan *Sungai Segajah Makmur* L 1501 P 1424, Kepenghuluan *Sungai Segajah Jaya* L 1174 P 1111.

Berikut ini merupakan data nama Kepenghuluan tertinggal yang berada di kecamatan kubu, berikut ini adalah

gambaran yang didapat dari Dinas PMD Provisin Riau :

**Tabel 1.6**  
**Problematika masalah di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Kecamatan Kubu Tahun 2017-2020.**

No.	Problematika Masalah Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas
1.	Jalan utama yang rusak, sehingga mempersulit akses masyarakat menuju area perkotaan.
2.	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah.
3	Masih banyak warga yang kurang mampu/ miskin
4.	Tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah
5.	Arah kebijakan keuangan kepenghuluan yang masih belum baik

Sumber data : Kantor kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas mengenai Problematika masalah di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Kecamatan Kubu Tahun 2017-2020. Problematika masalah kepenghuluan teluk piyai pesisir desa sungai agas kepenghuluan teluk piyai ada 5 yaitu Jalan utama rusak sehingga mempersulit akses menuju area perkotaan, Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatnya sumberdaya manusia melalui pendidikan keterampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia melalui pendidikan keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah, dan masih banyak warga miskin yang kuran mampu, tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah kemudian arah kebijakan keungan kepenghuluan yang masih banyak baik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dimana pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa tertinggal, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu :*“Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020”*.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020?
2. Apakah Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mempercepat Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020 Belum Berhasil?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mempercepat Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020 Belum Berhasil.

#### **Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Subjektif Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian

teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Teoritis Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori didalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut penguatan pengetahuan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Desa Sungai Agas serta Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu, dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Jurnal

*Pertama* dari Jurnal yang ditulis oleh peneliti Abd. Halim dalam jurnalnya dengan judul “*Model Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Studi Kasus Di Kabupaten Supriori Provinsi Papua*”, hasil dari penelitian jurnal ini ialah bahwa kebijakan pembangunan Supiori ini adalah salah satu model kebijakan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan (equilibrium) antar elemen dan kelompok masyarakat. Model ini dipandang relevan dengan program pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Model ini, semestinya menjadi pilihan para pengambil kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal. Hanya saja, dalam proses ini hendaknya dibarengi dengan penguatan kapasitas personal pengelola pemerintahan sebagai penentu dan pelaksana kebijakan, agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Berdasarkan data kajian, maka fokus kebijakan pembangunan di Supiori diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui peningkatan pendidikan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi geografis, peningkatan produksi pertanian-perikanan berbasis teknologi terapan, dan layanan kesehatan. Program prioritas ini,

dapat diwujudkan, salah satunya dengan memberikan penguatan pada pilihan model kebijakan yang diterapkan<sup>6</sup>.

*Kedua* penelitian dari jurnal Almasdi Syahza dan Suarman penelitiannya berjudul “*Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*”. Dengan hasil pembahasannya antarlai yaitu: Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Sektor pertanian di kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Abd. Halim, “*Model Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Studi Kasus Di Kabupaten Supriori Provinsi Papua*”. Jurnal Versi online / URL : <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2093>. Volume 8, Nomor 2.

<sup>7</sup> Almasdi Syahza dan Suarman, “*Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 126-139.

Ketiga penelitian dari jurnal Ardiyansah yang berjudul “*Strategi Peningkatan Predikat Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pandeglan Provinsi Banten*”. Dengan hasil penelitian yaitu Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sulit melepaskan diri dari status daerah tertinggal, hal tersebut dikarenakan masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Kapasitas Keuangan Daerah, Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah. Kabupaten Pandeglang masih memiliki puluhan desa dengan kategori tertinggal. Sehingga masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yang terentaskan dari predikat tertinggal, maka menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang ada di daerah agar memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat mandiri dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Tahun 2015 kabupaten ditetapkan sebagai daerah dengan predikat daerah tertinggal, hal tersebut membuat pemerintah daerah berfikir keras untuk meningkatkan predikat terserbut. Beberapa perbaikan diberbagai sektor telah dilakukan salah satunya melakukan strategi efisiensi penggunaan anggaran melalui pemangkasan beberapa program yang dampaknya terhadap peningkatan kenaikan penilaian SAKIP setiap tahunnya<sup>8</sup>.

## 1.2 Skripsi

*Pertama* dilakukan oleh Jumaidi Husin Irkami dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan

---

<sup>8</sup> Ardiyansah, “*Strategi Peningkatan Predikat Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pandeglan Provinsi Banten*”. JDKP (JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK). E-ISSN : XXXXXXXX Vol. 01 No. 01 (Maret 2020) DOI : XXXXXXXX.

Desa Tertinggal Di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dapat ditarik kesimpulannya yaitu: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bengkalis sudah cukup optimal, namun hasilnya masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kabupaten bengkalis. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bengkalis dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pembangunan desa tertinggal oleh pemerintah daerah kabupaten bengkalis<sup>9</sup>.

*Kedua* Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dengan judul Pengawasan Camat Terhadap Pembangunan Desa Tertinggal Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Camat Terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa tertinggal umumnya berada pada masalah pengawasan dan perencanaan penyelenggaraan pembangunan yang tepat sasaran, kurangnya sinkronisasi antara kecamatan kepenuhan dan pemerintah desa Ulak Patian menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa kurang menyentuh kepada masyarakat langsung. Adapun masalah yang dihadapi langsung

---

<sup>9</sup> Dalam Skripsi Jumaidi Husin Irkami. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal Di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis Tahun 2012*.

dalam upaya pembangunan desa yaitu: Masalah pembangunan fisik jalan desa, minimnya sarana dan prasarana transportasi masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang berkembang. Selain itu sarana pendidikan juga kurang mendapatkan pengawasan<sup>10</sup>.

*Ketiga* Penelitian yang dilakukan oleh Ronal Padli dengan judul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya Di Desa Koto Baru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju sebenarnya menjelaskan program desa maju di Inhil jaya berdasarkan seberida yang tergolong dalam kelompok desa maju dengan jumlah penduduk 10.856 Jiwa dengan keberagaman etnis budaya sejalan dengan keberagaman ini fokus pembangunan perhatian penting bagi pemerintah baik itu di dalam pembangunan manusia, pelayanan publik dan infrastruktur. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemerintah daerah dalam pembangunan melalui program Desa maju inhil jaya tahun 2015 di Desa Kotobaru seberida kecamatan keritang terdiri dari strategi peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan Transparansi pemerintah, peningkatan perekonomian desa, dan faktor-faktor penghambat dalam strategi daerah dalam pembangunan melalui program desa maju Inhil Jaya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Dalam Skripsi Taufiq. *Pengawasan Camat Terhadap Pembangunan Desa Tertinggal Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012*.

<sup>11</sup>Dalam Skripsi Ronal Padli. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya Di Desa Koto Baru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015*

## KERANGKA TEORI

Teori merupakan serangkaian konsep definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena<sup>12</sup>. Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan terlebih dahulu, yakni mengenai Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kecamatan Kubu, maka penulis akan mengemukakan konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun konsep atau teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.1 Teori Tindakan Hukum Pemerintah.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tatat Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam melakukan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada<sup>13</sup>. Tindakan hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan hukum ini ada yang bersegi satu (*Eenzijdige*) yang dimaksud dengan bersegi satu karena bersifat sepihak saja. Indroharto menyatakan bahwa tindakan Administrasi Pemerintah haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu<sup>14</sup>.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut koentjaraningrat penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan tiga format, yakni deskriptif, verifikasi, dan *grounded research*. Di sisi lain, metode penelitian kualitatif adalah metode

---

<sup>12</sup>Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>13</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* |Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012| hlm. 105.

<sup>14</sup>Safri Nugraha, Et. Al, *Hukum Administrasi Negara* |Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007| hlm. 85.

(jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode – metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna ( segi kualitas) dari fenomena yang diamati<sup>15</sup>.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Agas, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Menetapkan kawasan ini sebagai lokasi sekaligus sebagai objek penelitian.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

#### **a.) Data Primer**

Data Primeryaitu data yang diperoleh dari informan yang terlibat dari pencapaian desa Teluk Piyai dan Desa Teluk Piyai Pesisir dalam mencapai desa Akselerasi Desa Tertinggal Data yang di peroleh yaitu dari informasi dari informan yang mengetahui hasil pencapaian Desa Teluk Piyai Pesisir dan juga dari wawancara untuk Desa tersebut.

#### **b.) Data sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber hukum seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Dijelaskan bahwa dalam Pasal 4 Ayat 1, 2, dan 3 dimana Pembangunan kawasan kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar kepenghuluan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan

partisipatif, SK Bupati Rokan Hilir, Profil Desa Sungai Agas, Profil Desa Teluk Piyai, dan data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir. Seperti Jurnal, Skripsi, dan Buku bacaan mengenai penguatan kelembagaan.

### **Sumber Data**

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Dalam menentukan informan untuk penulisan ini penulis melakukan dengan cara kriteria purposive yaitu memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017 - 2020.**

Pada bab awal telah dijelaskan penulis bahwa Akselerasi adalah percepatan atau perubahan kecepatan dalam suatu waktu tertentu. Yang mana dalam hal ini Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Tindakan Hukum (Rechtshandeling) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat Hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan Hukum Pemerintah adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan Hukum yang dimaksud ialah segala macam bentuk perintah yang dianjurkan pemerintah atasan hendaklah ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini telah melaksanakan dan

<sup>15</sup>Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

menjalankan segala aspek yang berupa perintah dan tindakan yang berdasarkan hukum. yang semua penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Negara hukum alat-alat Negara melakukan fungsinya dengan baik. Negara berhak melakukan sebuah tindakan. Tindakan pemerintah sendiri ada dua macam yaitu tindakan biasa, dan tindakan hukum. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan desa membangun dan membangun desa. Desa membangun berarti Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri, yang mana desa sendiri memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perkonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh Desa, dan untuk Desa. Sedangkan membangun Desa berbeda dengan Desa membangun. Membangun desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin dalam menciptakan,

merumuskan, mengkomunikasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial antar anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita organisasi pada masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personil. Kepemimpinan visioner memiliki karakteristik khas yang menjadi dasar untuk mengetahui gambaran sikap dan perilaku pemimpin yang memiliki orientasi pada visi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Dijelaskan bahwa dalam Pasal 4 Ayat 1, 2, dan 3 dimana Pembangunan kawasan kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar kepenghuluan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Selain itu, pembangunan kawasan kepenghuluan terdiri atas: Penyusunan rencana tata ruang kepenghuluan secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar kepenghuluan. Kemudian juga kawasan kepenghuluan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kepenghuluan serta pengaruh keutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh kepenghuluan dikawasan Kepenghuluan.

Kemudian Penghulu harus memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi yang dipimpinya, serta dilandaskan oleh kekuasaan yang tepat dan juga penghulu

sebagai pemimpin formal di desa sebagai seorang motivator, fasilitator dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020 terdapat MISI 1, 2, 3 yang mana MISI 1 tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tujuannya yaitu meningkatkan produktifitas masyarakat miskin, sasarannya yaitu untuk meningkatkan desa berstatus maju, strategi yang digunakan yaitu presentase desa berstatus maju dan presentase desa yang telah memiliki standar pelayanan minimal, kebijakan program peningkatan partisipasi masyarakat, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program ekonomi desa, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah. MISI ke-2 Meningkatkan pemerintahan desa yang profesional, dalam hal ini meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa, presentase desa yang memiliki laporan keuangan sesuai sistematik program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa. Dan MISI yang ke-3 yaitu Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa. Tujuannya mewujudkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berkualitas. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

**Pemberdayaan Masyarakat dibidang Pembangunan Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Tahun 2017-2020.**

Rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk melaksanakan dan mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial. Untuk menggerakkan roda kegiatan pembangunan termasuk termasuk menggerakkan partisipasi masyarakat ditingkat desa, diperlukan pemimpin dengan integritas kepemimpinan yang handal agar dapat membina, mengarahkan, memimpin masyarakat menuju pada tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan yang diinginkan.

Kegiatan dan pelaksanaan pembangunan desa kampung dayun dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat kampung dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam kampung. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.

**Table 3.4**

**Daftar Sektor Peternakan Tahun 2017-2020.**

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Ternak Sapi	4 Orang
2.	Jumlah Pemilik Ternak Kambing	17 Orang
3.	Jumlah Pemilik Ternak Ayam	130 Orang
4.	Jumlah Pemilik Ternak Kerbau	0
5.	Jumlah Pemilik Ternak Kuda	0
6.	Jumlah Pemilik Ternak Itik	210 Orang
7.	Jumlah Pemilik Ternak Domba	0
8.	Jumlah Buruh Peternak	77 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>438 Orang</b>

*Sumber Data RPJM Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.*

Dari tabel 3.4 Daftar Sektor Peternakan tahun 2017-2020 dengan 8 status sektor peternakan diantaranya yaitu: Jumlah pemilik ternak sapi dengan jumlah 4 orang, jumlah pemilik ternak kambing dengan jumlah 17 orang,

jumlah pemilik ternak ayam dengan jumlah 130 orang, jumlah pemilik ternak kerbau dengan jumlah 0, dengan jumlah yang sama yaitu 0 yaitu peternak kuda, jumlah pemilik ternak itik dengan jumlah 210 orang, pemilik ternak domba 0, jumlah buruh peternak 77 orang. Dan jumlah keseluruhan sekisar 438 orang.

**Table 3.5**

**Daftar Sektor Perikanan Tahun 2017-2020.**

NO.	STATUS	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilik Kapal	2 Orang
2.	Jumlah Pemilik Perahu/ Sampan	31 Orang
3.	Jumlah Pemilik Kolam	3 Orang
4.	Jumlah Pemilik Tambak	0
5.	Jumlah Pemilik Keramba Sejenisnya	0
6.	Jumlah Pemilik Penanaman Ruput Laut	0
7.	Jumlah Buruh Perikanan	27 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>66 Orang</b>

*Sumber Data RPJMKep Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.*

Daftar Tabel 3.5 Daftar sektor perikanan tahun 2017-2020 dengan 10 status perikanan yaitu: jumlah pemilik kapal 2 orang, jumlah pemilik prahu/ sampan 31 orang, jumlah pemilik kolam 3 orang jumlah buruh perikanan 27 orang. Namun, ada juga yang tidak memiliki tambak, tidak memiliki kerambah sejenisnya, dan jumlah pemilik penanaman rumput laut 0.

**Table 3.6**

**Daftar Angkatan Kerja Tahun 2017-2020.**

NO.	ANGKATAN KERJA	JUMLAH (ORANG)
1.	Tidak Tamat SD	134 Orang
2.	Tamat SD	78 Orang
3.	Tamat SLTP	90 Orang
4.	Tamat SLTA	56 Orang
5.	Tamat Akademik (D1-D3)	9 Orang
6.	Sarjanah S1	3 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>370 Orang</b>

*Sumber Data RPJMKep Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.*

Dari tabel 3.6 dengan Daftar Angkatan Kerja tahun 2017-2020 dengan 6 angkatan kerja yaitu: Tidak tamat SD jumlah 134 orang, Tamat SD 78 orang, Tamat SLTP 90 orang, Tamat SLTA dengan jumlah 56 Orang, Tamat Akademik (D1-D3) sejumlah 9 orang dan sarjana S1 hanya 3 orang.

**Table 3.7**

**Daftar Sumber Daya Sosial Budaya 2017-2020**

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
<b>1.</b>	<b>Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan</b>	
	a. Pegawai Kepenghuluan	8 Orang
	b. Guru	6 Orang
	c. Pegawai Negri Sipil	2 Orang
	d. TNI	1 Orang
	e. Bidan	4 Orang
<b>2.</b>	<b>Jasa Perdagangan</b>	
	a. Pasar Desa	2 Orang
	b. Warung	45 Orang
	c. Kios	23 Orang
<b>3.</b>	<b>Jasa Komunikasi dan Angkutan</b>	
	a. Angkutan Sepeda Motor	6 Orang
	b. Angkutan Umum	2 Orang
<b>4.</b>	<b>Jasa Keterampilan</b>	
	a. Tukang Batu	6 Orang
	b. Tukang Jahit	13 Orang
<b>5.</b>	<b>Jasa Lainnya</b>	
	a. Listrik	3 Orang
	b. Deport Air Minum	6 Orang

*Sumber Data RPJMKep Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.*

Dari data tabel 3.7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya tahun 2017-2020 ada 5 status Sumber daya sosial budaya status pertama Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan dengan pegawai kepenghuluan dengan jumlah 8 orang,

guru ada 6 orang, pegawai negeri sipil 2 orang, TNI 1 orang, bidan 4 orang, pegawai swasta 2 orang. Yang *ke-dua* yaitu Jenis Perdagangan pasar desa berjumlah 2 orang, warung 45 orang, kios 23 orang, toko 20 orang, yang *ke-tiga* Jasa Komunikasi dan angkatan sepeda motor 6 orang, angkatan umum 2 orang perahu 7 orang. Yang *ke-empat* Jasa keterampilan tukang batu berjumlah 6 orang, tukang jahit berjumlah 13 orang, tukang cukup/pangkas berjumlah 1 orang. Dan yang *ke-lima* listrik berjumlah 3 orang, Gas berjumlah 3 orang Depot air minum 6 orang.

### **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mempercepat Desa Tertinggal Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Desa Sungai Agas Belum Berhasil Tahun 2017 - 2020.**

Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Tujuan pembangunan suatu Daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian Daerah, kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan potensi dan seluruh sumber daya yang ada di Daerah, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir melalui kebijakan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Hal tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang strategis. Dalam kurun lima tahun terakhir ini, program-program pembangunan dimaksud telah menampakkan hasilnya.

Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2020. Dapat disimpulkan Aspek kebijakan disetiap ada Faktor Internal dan Faktor Eksternal dalam semua bidang pembangunan diantaranya

ialah *Pertama* Sekretariat, *ke-dua* Bidang Pemerintahan Desa. Ada dua faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal diantaranya yaitu:

faktor yang mempengaruhi dari dalam. Faktor Internal Mempengaruhi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kepenghuluan. Yang mana masih kurangnya program dan kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, fasilitas penunjang pelaksanaan tugas terbatas, SDM bidang pemberdayaan terbatas, dan belum teridentifikasi dan tersusunnya profil Desa/ Kepenghuluan.

Sedangkan Faktor Eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar. Terbatasnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kepenghuluan, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumberdaya ekonomi teknologi, informasi dan pembangunan, terbatasnya sarana dan prasarana Kepenghuluan, rendahnya pengelolaan potensi Kepenghuluan dan Kelurahan, terbatasnya kemampuan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan lembaga masyarakat lainnya dikepenghuluan/ kelurahan, dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1.) Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Akselerasi Desa Tertinggal Di Kecamatan Kubu, Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini telah melaksanakan dan menjalankan segala aspek yang berupa perintah dan tindakan yang berdasarkan Hukum. Dalam hal ini pemerintah melaksakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan, yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir.

- 2.) Kemudian dalam Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Akselerasi Desa Tertinggal seorang penghulu wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 3.) Penghulu Teluk Piyai Pesisir dalam menjalankan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat banyak bukan hanya untuk kepentingan sendiri seperti program pemberdayaan dibidang pemerintahan, pembangunan kesehatan ,pemberdayaan ekonomi kampung, majelis taklim serta gotong royong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari penghulu kampung, dan semua dilakukan untuk memberdayakan masyarakat kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir di setiap Dusun.
- 4.) Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mempercepat Desa Tertinggal Tahun 2018 Belum Berhasil. yaitu ada Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

#### **Saran**

- 1.) Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan sudah jelas dijabarkan namun, dalam penerapannya Peraturan tersebut belum seutuhnya terpenuhi karena Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas PMD harus lebih diutamakan dalam melaksanakan program pembangunan Kepenghuluan.
- 2.) Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus lebih mengupayakan pelaksanaan program pembangunan yang membantu

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, agar tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal.

- 3.) Penghulu yang memegang kewenangannya dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memang harus diprioritaskan, mengupayakan dan mengoptimalkan seluruh program kerja kebijakan kepenghuluan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. ALAF RIAU.Jl. Pattimura No. 9 Gobah-pekanbaru.
- Andi Prastowo. (2016)*Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dr. Muhadam Labolo pengantar: Prof. Muchils Hamdi, M.P.A., Ph.D. (2013 & 2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112 Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956.
- Ivanovich Agusta Fujiartanto (2014). *Indeks Kemandirian Desa, Metode, Hasil, dan Alokasi, Program, Pembangunan*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekonomi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara|Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012|hlm. 105.
- Muhammad Ryaas Rasyid. (1996-1997). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT. YARSIF WATAMPONE & (MIPI). Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, pembangunan masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Bina Aksara, Jakarta
- Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M. Ec. (2013). *PembangunanPerdesaan, Pendekatan partisipatif, Teknologi,*

*Strategi, Konsep Desa Pusat  
Pertumbuhan.* Graha Ilmu.  
Yogyakarta 55283.

Prof. Dr. J. Kaloh (2009 & 2010).  
*Kepemimpinan Kepala Daerah. Pola  
Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku  
Kepala Daerah dalam Pelaksanaan  
Otonomi Daerah.* Sinar Grafika. Jl.  
Sawo Raya No. 18. Jakarta 13220.  
Safri Nugraha, Et. Al, Hukum  
Administrasi Negara |Depok: Badan  
Penerbit Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia, 2007| hlm. 85.

### **Jurnal**

Abd. Halim, “*Model Kebijakan  
Pembangunan Daerah Tertinggal Studi  
Kasus Di Kabupaten Supriori Provinsi  
Papua*”.Jurnal Versi online / URL  
Volume 8, Nomor 2.

Almasdi Syahza dan Suarman, “*Strategi  
Pengembangan Daerah Tertinggal  
Dalam Upaya Percepatan  
Pembangunan Ekonomi Pedesaan*”.  
Jurnal Ekonomi Pembangunan  
Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm.  
126-139.

Ardiyansah, “*Srategi Peningkatan  
Predikat Daerah Tertinggal Di  
Kabupaten Pandeglan Provinsi  
Banten*”. JDKP (JURNAL  
DESENTRALISASI  
DAN KEBIJAKAN PUBLIK).  
EISSN : XXXXXXXX Vol. 01 No. 01  
(Maret 2020) DOI : XXXXXXXX

### **Akses Internet**

Wawasanriau.com: “Mengupas Rumusan  
Pembangunan Rohil Di Era Bupati  
Suyatno”. Sabtu:11-Mei-2019.  
12:27:50 WIB. Akses: Kamis, 17  
Oktober2019.[https://wawasanriau.c  
m/news/detail/3984/mengupas-rumus  
pembangunan rohil-di-era-bupati  
suyatno.](https://wawasanriau.com/news/detail/3984/mengupas-rumusan-pembangunan-rohil-di-era-bupati-suyatno)

[https://www.riauterkini.com/adventorial.  
hp?arr=114522&judul=Sinkronisasi  
Draf-RPJMD-Tahun-2016-2021  
Kabupaten-Rokan-Hilir.](https://www.riauterkini.com/adventorial.hp?arr=114522&judul=Sinkronisasi-Draf-RPJMD-Tahun-2016-2021-Kabupaten-Rokan-Hilir)

[https://www.rohilkab.go.id/web.content/u  
loads/RENSTRA\\_BAPPEDA\\_209](https://www.rohilkab.go.id/web.content/loads/RENSTRA_BAPPEDA_209)  
[https://www.academia.edu/2003088/Teor  
\\_peran\\_konsep\\_derivasi\\_dan\\_impli  
sinya.](https://www.academia.edu/2003088/Teor_peran_konsep_derivasi_dan_impli_sinya)

[https://rohilkab.go.id/pages/sejarah  
singkat-rokan-hilir/diakses-pada  
tanggal9-september-2020.](https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-singkat-rokan-hilir/diakses-pada-tanggal9-september-2020)

[https://wikipedia.org/21435806/id/kecama  
an-kubu|Akses|Senin|14-September  
2020.](https://wikipedia.org/21435806/id/kecamatan-kubu|Akses|Senin|14-September-2020)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
PemerintahanDaerah.

Undang – Undang No 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintah.

Peraturan Presiden No.78 Tahun 2014  
Tentang Percepatan Pembangunan  
DaerahTertinggal.

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, Dan  
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  
15 Tahun 2015 Tentang Recana  
Strategis Kementrian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi.